

PANDANGAN TOKOH AGAMA  
TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO  
DI DESA NGENI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah

Oleh

IFLAHAH ALFI  
NIM : C02207019

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-204 635 145	No. REG : 5-204/H/035 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Muamalah

SURABAYA  
2011

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Iflahah Alfi

Nim : C02207019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 25 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Iflahah Alfi  
C02207019


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Iflahah Alfi ini telah selesai diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan**

**Surabaya, 25 Mei 2011**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a more complex, scribbled structure on the right, all contained within a horizontal oval shape.

**Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.**


**Nip: 195808121991031001**



## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Iflahah Alfi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,  


Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag.  
NIP. 195808121991031001


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris,  



Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi  
NIP. 197504232003122001

Penguji I,  


Dra. Nurhayati, M.Ag  
NIP. 196806271992032001

Penguji II,  


Sirajul Arifin, S.Ag, SS, M.Ei  
NIP. 197005142000031001

Pembimbing,  


Dr. H. Abu Azam AL Hadi, M.Ag.  
NIP. 195808121991031001

Surabaya 21 Juni 2011

Mengesahkan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan  




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum jual beli bilyet giro, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis dengan teknik observasi dan interview (wawancara) setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing, editing dan analizing*. Pola pikir yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menganalisis paparan pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo untuk diambil kesimpulan dengan pola pikir induktif yakni menganalisis pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro ditinjau dengan menggunakan hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, pengusaha yang memiliki bilyet giro menjual bilyet giro kepada para pemilik modal karena faktor kebutuhan ekonomi agar bisa membeli bahan baku pembuatan sandal sehingga mereka tetap bisa terus memproduksi. Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro para penjual datang secara langsung ke rumah pemilik modal untuk menjual bilyet giro mereka, setelah terjadi kesepakatan tentang harga si pemilik modal lalu memberikan uang tunai kepada penjual bilyet giro tersebut.

Pandangan tokoh agama setempat tentang pelaksanaan jual beli bilyet giro tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni, ada yang membolehkan dengan alasan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dan faktor kebiasaan yang disebabkan kebutuhan ekonomi dan ada yang tidak membolehkan, karena dalam pelaksanaan transaksi tersebut terdapat pihak yang dirugikan yakni penjual karena adanya potongan 5 % pada bilyet giro untuk perbulannya dan itu termasuk riba yang haram hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak warga masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo terutama penjual dan pembeli agar meningkatkan pengetahuan tentang praktek jual beli tersebut menurut syariat hukum Islam dan prinsipnya. Disamping itu diharapkan kepada para tokoh agama untuk memberikan pengaruh baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun yang lain, agar warga masyarakat paham tentang jual beli menurut hukum Islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Oprasional.....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19

### BAB II JUAL BELI DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli.....	21
1. Pengertian jual beli .....	21

2. Landasan hukum jual beli .....	23
3. Rukun dan syarat jual beli .....	26
4. Macam-macam jual beli.....	30
5. Hikmah jual beli.....	32
B. Urf' .....	33
1. Pengertian 'urf .....	33
2. Dasar-dasar kaidah 'urf.....	35
3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf.....	36
4. Macam-macam 'urf.....	36
5. Kedudukan 'urf.....	38

**BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO DI DESA NGENI**

A. Profil tokoh agama di desa Ngeni .....	41
B. Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa ngeni .....	44
1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli bilyet giro .....	44
2. Proses pelaksanaan jual beli bilyet giro .....	50
3. Aplikasi akad dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro.....	51
C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Hukum Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni.....	52

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni .....	61
---	----

	<b>B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>76</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat komprehensif.

Untuk itu seorang muslim diperbolehkan bekerja baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka dalam bermuamalah Allah meletakkan norma-norma yang dijadikan sebagai landasan agar manusia tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), 375.

Seseorang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakan yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli jika mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak sifat jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.<sup>3</sup>

Pada pembahasan masalah muamalah dan jual beli hukum asalnya adalah boleh dan halal. Tidak ada larangan dan tidak berstatus haram, sampai didapatkan dalil dari syariat yang menetapkannya. Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah juz 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT al Ma'arif, 1996), 46.

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2* (Bandung: Persada Setia, 2007), 24.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), 275.

*"Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".*

Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama ada yang tinggi dan ada yang rendah, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang besar dan ada yang kecil, adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain. Selain sebagai makhluk yang tidak sempurna manusia juga sebagai makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berintraksi dengan orang lain, oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>5</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman kontemporer tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah maka persoalan muamalah itu dapat diterima, dengan syarat sejalan dengan *Maqasid as-Syariah*, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>6</sup> Dan sepanjang ridha, kejujuran, keadilan melekat dalam suatu proses muamalah tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman, maka bentuk transaksi itu diperbolehkan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 157.

<sup>6</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 24.

Perkembangan zaman dan majunya teknologi dunia yang semakin pesat, berdampak pula dalam sektor perdagangan. Kemajuan di bidang ini semakin tampak ketika banyak sekali orang yang dalam melakukan transaksi tidak lagi menggunakan uang sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik untuk pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.<sup>7</sup>

Bilyet giro yang telah banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran merupakan alat pembayaran yang praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan, meskipun demikian, kendala yang dihadapi seorang penjual bila dibayar dengan bilyet giro adalah tenggang waktu (tanggal efektif). Kendala seperti ini dirasakan oleh beberapa produsen ketika modal untuk membeli bahan baku mulai berkurang, di samping itu perputaran uang yang dibutuhkan sehari-hari semakin lambat.

Seperti halnya pada masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang mayoritas penduduk beragama Islam dan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka mayoritas bermata pencarian sebagai pengusaha sandal dan buruh sandal dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam memenuhi kebutuhan mereka hanya mengandalkan hasil dari pesanan sandal yang tidak menentu.

---

<sup>7</sup> Imam Prayogo, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 3.

Di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo terdapat praktek jual beli bilyet giro yang sebagian besar dilakukan oleh para pengusaha sandal yang beragama Islam, tetapi dalam pelaksanaannya menampakkan hal-hal yang kurang tepat bila ditinjau dari aturan jual beli dalam Islam. Yakni dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro tersebut terdapat pengurangan sebesar 5 %, dan hal tersebut tentu saja merugikan penjual karena secara otomatis nominal yang ada pada bilyet giro tersebut berkurang.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, Bilyet Giro adalah sarana perintah pembayaran untuk menarik simpanan dana di bank, jadi bilyet giro itu sejenis cek. Pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut, karena sebagian besar masyarakat desa Ngeni bermata pencarian sebagai pengusaha sandal sedangkan dalam prakteknya para pembeli sandal membayar sandal tersebut dengan bilyet giro. Bilyet giro yang diberikan oleh para pembeli sandal baru bisa di cairkan sekitar 3-5 bulan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, sedangkan para pengusaha sandal membutuhkan modal untuk membeli bahan baku agar tetap bisa terus memproduksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya para pengusaha sandal mencari alternatif yang paling mudah dan cepat untuk menambah modal. Alternatif yang paling mudah dan sering dilakukan adalah dengan melakukan jual beli bilyet giro kepada para pemilik modal. Para pemilik modal bersedia membeli bilyet giro

tersebut dengan syarat, yaitu adanya potongan sekitar 5 % untuk per bulannya. Dan apabila penjual bilyet giro tersebut setuju maka si pemilik modal akan membayar dengan uang kontan kepada mereka.

Dari uraian di atas terlihat bahwa jual beli tersebut mengandung unsur *zulm* serta dapat merugikan salah satu pihak. Padahal Islam telah melarang jual beli yang mengandung unsur *zulm*. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".*

Sementara di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo masih banyak yang melakukan praktek jual beli tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pandangan tokoh agama setempat mengenai masalah jual beli bilyet giro ini? dan bagaimana pandangan para tokoh agama tersebut bila ditinjau dari segi hukum Islam?.

Menurut hasil pengamatan sementara di lapangan tentang pendapat para tokoh agama setempat terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni adalah, ada tokoh agama yang membolehkan transaksi jual beli bilyet giro tersebut dan

---

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.



ada juga tokoh agama yang mengharamkan, para tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli bilyet giro tersebut sudah memenuhi syarat serta rukun jual beli dan juga terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan para tokoh agama yang mengharamkan berpendapat bahwa jual beli bilyet giro tersebut mengandung unsur *zulum*, yakni merugikan pihak penjual bilyet giro dengan adanya potongan sebesar 5 %.

Dari uraian di atas penulis ingin mengajukan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro menurut pandangan tokoh agama yang ada di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam yang jelas tentang pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro, maka studi tentang “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam” ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek muamalah.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, untuk lebih lanjut dalam pembahasan ini dapat diketahui pokok masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

2. Apa yang melatar belakangi terjadinya jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
3. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
4. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli bilyet giro bila ditinjau dari hukum Islam.

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini, dan agar tidak terjadi kekaburan dalam pembahasan nantinya maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada :

1. Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
2. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan latar belakang masalah, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada intinya adalah mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam” merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang lain, perbedaan ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian berikut :

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sepatu dengan Cek Mundur di Sidoarjo” yang ditulis oleh Lailatul Mafrudhoh tahun 1996 yang menjelaskan tentang tambahan harga pada jual beli sepatu yang dibayar secara tangguh, dan penulis berpendapat bahwa tambahan tersebut bukan termasuk kategori jual beli dengan dua harga yang terlarang sebab tambahan harga tersebut dikarenakan adanya tenggang waktu dan berdasarkan kesepakatan pembeli dan penjual.

Sedangkan penelitian yang berjudul “Aplikasi Jual Beli dengan Kartu Kredit di Giant Hyper Market Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perbankan” yang ditulis oleh Anik Purwati Ningsih tahun 1994 yang mengkaji tentang jual beli via kartu kredit dan proses penyelesaian pihak Giant Hyper Market Surabaya dalam menangani kesalahan-kesalahan pada kartu kredit, penulis berpendapat bahwa menurut prespektif hukum Islam dan hukum perbankan aplikasi tersebut dibolehkan (sah), karena aplikasi tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan dari pada kerugian kepada masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Begitu juga proses penyelesaian tersebut dilaksanakan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan karena lebih mengedepankan perdamaian.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam” ditekankan pada pandangan tokoh agama terhadap jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.



2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dengan ditulisnya skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

##### **a. Kegunaan dari segi teoritis**

**Sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan** tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dan menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

##### **b. Kegunaan dari segi praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

## G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian terkait dengan yang dimaksud dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam Tinjauan Hukum Islam”, yaitu :

1. **Pandangan Tokoh Agama** : Pendapat orang-orang yang mempunyai keunggulan dalam bidang agama Islam dan dianggap mampu oleh masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, ibadah dan bermuamalah. Dalam hal ini yang dimaksud para tokoh agama adalah para ustad lulusan dari pondok pesantren yang juga bekerja sebagai guru. Seperti, Ustad H. Khoirul Anam S.Ag, Ustad H. Zuhdi Ismail B.A, Ustad H. Misbahul Munir M.A, Ustad H. Fahrur Rozi M.Hi dan Ustad Nidhomuddin S.Ag. Mereka semua dipandang mampu oleh masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
2. **Jual Beli Bilyet Giro** : Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengusaha sandal yang memiliki bilyet giro dengan para pemilik modal lebih, yang dalam pelaksanaannya terdapat pengurangan sebesar 5 %.



3. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan tentang hukum jual beli bilyet giro yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari al-Qur'an, hadits dan pendapat ulama fiqh.

Jadi yang dimaksud adalah pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh para pengusaha sandal yang memiliki bilyet giro kepada para pemilik modal lebih dengan adanya potongan sebesar 5%, yang sering dilakukan oleh para pengusaha sandal di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

#### **H. Metode Penelitian**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian terhadap pelaksanaan transaksi jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

##### **1. Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan sebagai berikut :

- a. Pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.
- b. Teknik dan proses pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

## 2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan pegangan dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang kongkrit dan ada kaitannya dengan masalah jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

### a. Sumber data primer

1. Pendapat para tokoh agama setempat tentang hukum jual beli bilyet giro.

2. Penjual yaitu pengusaha sandal yang menjual bilyet giro yang mereka miliki kepada para pemilik modal, diantaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bapak Muhammad Mudhofir

2. Bapak Zainuddin

3. Bapak Abdurrahim

4. Bapak Saikhu

5. Bapak Ali Usman

3. Pembeli yaitu orang yang memiliki modal lebih dan bersedia membeli bilyet giro, diantaranya adalah :

1. Bapak H. Mansur

2. Bapak H. Yusuf

3. Bapak H. Munir

## b. Sumber data sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah jual beli bilyet giro antara lain :

1. Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
2. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
3. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, juz 12*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987)
4. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
5. Imam Prayogo, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995)
6. Serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, dalam penelitian ini mengambil populasi dari wilayah desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, yang dijadikan penelitian adalah 8 tokoh agama dalam hal ini yang dimaksud adalah para ustad lulusan dari pondok pesantren yang juga bekerja sebagai guru di desa Ngeni kecamatan

Waru kabupaten Sidoarjo<sup>9</sup>, yang dianggap mampu oleh masyarakat desa Ngeni dalam menghadapi persoalan tentang keagamaan, ibadah dan bermuamalah khususnya pendapat tentang hukum jual beli bilyet giro, serta 10 orang penjual bilyet giro dan 5 orang pembeli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

- b. Sampel sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* sampel yaitu teknik yang berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya, jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci utama pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 5 orang tokoh agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah para ustad lulusan dari pondok pesantren yang juga bekerja sebagai guru di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, serta 5 orang penjual bilyet giro dan 3 orang pembeli bilyet giro.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Aminulloh (Kepala Desa), *Wawancara*, Desa Ngeni, 27 April 2011

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti). Teknik ini digunakan untuk mengamati pendapat para tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo serta praktek jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

b. Tehnik Interview (wawancara)

Metode wawancara atau interview yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah :

1. Tokoh agama
2. Penjual dan pembeli bilyet giro
3. Kepala desa dan masyarakat

c. Dokomantasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, surat berharga, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti adalah bilyet giro yang dijadikan objek jual beli di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

## 5. Teknik pengolahan data

### a. *Organizing*

Yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti tentang pendapat para tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dan gambaran secara jelas tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

### b. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

### c. *Analizing*

Yaitu lanjutan terhadap hasil klasifikasi data. Sehingga diperoleh kesimpulan mengenai hukum jual beli bilyet giro.

## 6. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir *diskriptif analisis* yaitu mengumpulkan data tentang pendapat tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan pola pikir



ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif, merupakan pola pikir yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terkait dengan pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Bab kedua membahas tentang jual beli dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber pustaka meliputi tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-

macam jual beli dan hikmah jual beli, dan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan 'urf atau adat kebiasaan, sub babnya terdiri dari Pengertian 'urf, Dasar-dasar kaidah 'urf, Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf, macam-macam 'urf dan Kedudukan 'urf.

**BAB III** Dalam bab ini membahas tentang, Profil tokoh agama di desa Ngeni, pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo serta pandangan tokoh agama terhadap hukum jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

**BAB IV** Berisi tentang analisis dari hasil penelitian yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan jual beli bilyet giro dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

**BAB V** Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### JUAL BELI DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-Bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-Syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, kata *al-Bay'* berarti jual sekaligus juga beli.<sup>1</sup>

Menurut pengertian syari'at jual beli ialah, Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>2</sup>

Secara *terminologi*, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 33.

Pengertian jual beli menurut istilah, terdapat beberapa pendapat dikalangan para Imam Mazhab, yakni :

### 1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”

### 2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bay'* menurut istilah ada dua pengertian, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian untuk seluruh satuannya *bay'* (jual beli), yang mencakup akad shara', salam dan lain sebagainya.
2. Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bay'* secara mutlak menurut *uruf* (adat kebiasaan).<sup>3</sup>

### 3. Mazhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1974), 291.

#### 4. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara suka rela oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syara'.

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' yakni :

### 1. Dalil Al-Qur'an, diantaranya :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...°

*"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 292.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), 275.

Ayat tersebut menjelaskan tentang kehalalan dalam jual beli mengingat di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian.

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...<sup>6</sup>

*“...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>7</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

## 2. Dalil as-Sunnah, diantaranya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

<sup>6</sup> *Ibid.*, 70.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 122.



“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasanya Nabi saw pernah ditanya: *profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, segala pekerjaan yang dilakukan dengan usahanya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.*” (HR. Bazzar dan Al-Hakim) <sup>8</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Dari Abi Sa’id al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: *Jual beli itu atas dasar suka sama suka.*” (HR. Baihaqi) <sup>9</sup>

عَنْ عَلِيٍِّّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا" (مواهب الصمد في حل الفاظ الزيد)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk riba”<sup>10</sup>

### 3. Dalil ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang

<sup>8</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalāni, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991), 398.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 423.

<sup>10</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2004), 468.

lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>11</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>13</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Aqid (penjual dan pembeli)
- b. Sigat (ijāb qabūl)

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung; PT al Ma'arif, 1996), 46.

<sup>13</sup> Ibnu 'Abidin, *Rādd al-Mukhtār 'ala ad-Dūrr al-Mukhtar, juz IV* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 5.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, jilid V, cet. ke-8 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3309.

- c. Barang yang di beli
- d. Nilai tukar pengganti barang

Dari keempat rukun tersebut, menurut jumhur ulama' ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan sah menurut syara'.

1. Persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu :<sup>15</sup>
  - a. Berakal, dan dapat membedakan (memilih) mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
  - b. Balig atau dewasa, dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan telah haid (bagi anak perempuan).
  - c. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>16</sup>
  - d. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang yang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang).

---

<sup>15</sup> Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 35.

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

- e. Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan.

## 2. Persyaratan yang berkaitan dengan sigat (ījāb qabūl)

Sigat sebagai simbol dari suatu kerelaan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli sehingga menjadikan suatu jual beli itu sah atau tidak.<sup>17</sup>

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ījāb qabūl itu adalah sebagai berikut :

- a. Qabūl juga harus sesuai dengan ījāb. Misalnya, penjual mengatakan "saya jual benda ini seharga Rp.15.000" lalu pembeli menjawab "saya beli dengan harga Rp.15.000".
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ījāb dan qabūl<sup>18</sup>
- c. ījāb dan qabūl dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- d. Tidak *dita'likkan* yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
- e. ījāb qabūl tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini selama satu bulan.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

3. Persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* atau objek barang yang diperjualbelikan, syarat-syaratnya yaitu :
- a. Objek jual beli (baik berupa barang yang di jual atau harganya) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
  - b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
  - c. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara dan semisalnya.
  - d. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
  - e. Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat atau aib suatu barang ketika melakukan jual beli.<sup>19</sup>

4. Persyaratan yang berkaitan dengan nilai tukar

Nilai tukar barang termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang ini disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-saman* dan *as-si'r*.

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Gazali, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77.

Menurut mereka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Harga yang dipakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 124.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 128.

1) Jual beli *sahih*

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak *khiyar*.

2) Jual beli *bātil*

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukun tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan syariat.

- Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Jual beli barang yang najis

Jual beli benda yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai dan khamar, Jual beli benda yang tidak ada. Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Seperti, menjual burung yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung tipuan atau *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.

---

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122-124.

d. Jual beli al-'Urbun

Jual beli al-'urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.

3) Jual beli *fāsīd*

Jual beli *fāsīd* yaitu apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut termasuk jual beli *fāsīd*.<sup>23</sup>

## 5. Hikmah Jual Beli

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa

---

<sup>23</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi...*,134.



yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah swt telah mensyariatkan jual beli, sebagai tujuan agar diantara umat saling berhubungan atau saling bermuamalah antara satu dengan lainnya, dan saling memenuhi kebutuhan secara timbal balik diantara mereka, dan sebagainya.

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli maka dia akan mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.<sup>25</sup>

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Dalam bahasa arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-Ādat* dan *al-'Urf*.<sup>26</sup> Jumhur ulama mengidentikkan *term ādah* dengan *'urf*, keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 12, 128.

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salām*, juz 4 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 3.

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih* (Sejarah dan Kaidah Asasi), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 153.



الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“*Ādah adalah suatau (perbuatan) yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus.*”<sup>27</sup>

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ إِطْبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ  
أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرٍ

“*Urf adalah suatu (perbuatan) yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera*”<sup>28</sup>

Maka ‘urf tidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu, karena itu dalam terminologi bahasa arab antara ‘urf dan *adat* tiada berbeda.<sup>29</sup>

Sedangkan ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ‘urf juga disebut adat (adat kebiasaan), karena ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘urf dan *ādat*, namun dalam pemahaman biasa bisa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum

<sup>27</sup> Abdul Mujib, *al-Qowāidu al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulis, 2001), 43.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>29</sup> Muhlis Usman, *Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 141.

dibandingkan dengan pengertian adat. Karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat juga telah bisa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

## 2. Dasar-dasar kaidah 'Urf

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah ini memiliki landasan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Firman Allah swt dalam al-Qur'an :

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>30</sup>

*"Dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (Q.S. Al-A'raf: 199)*

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>31</sup>

*"Dan pergaulilah mereka secara patut" (Q.S. Al-Nisa':19)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*"Apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula disisi Allah" (HR.Ahmad dari Ibnu Masud)<sup>32</sup>*

<sup>30</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 225.

<sup>31</sup> *Ibid*, 137.

<sup>32</sup> Miftahul arifin, Faisal Haq, *Ushul Fiqh (Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam)*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 292.

### 3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ‘Urf

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطًا لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Semua yang diatur oleh syara’ secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada ‘urf.”<sup>33</sup>

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)”<sup>34</sup>

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>35</sup>

### 4. Macam-macam ‘Urf

‘Urf dapat dibagi atas beberapa bagian, ditinjau dari segi sifatnya

‘urf’terbagi atas dua macam, yaitu :<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Imam Musbikin, Qawā’id *al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 291.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Gaya Media, 2000), 143.

<sup>35</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādiul Awaliyah fi usūlul Fiqh wa Qawāidul fiqhiyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t), 36.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 139.

a. *'Urf Lafdzi*

Ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. *'Urf Amali*

Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu.<sup>37</sup>

1. *'Urf Shahih*

*'Urf Shahih* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2. *'Urf Fasid*

*'Urf Fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 133.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi kepada :

a. *'Urf ām*

Ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

b. *'Urf khash*

Ialah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

## 5. Kedudukan *'Urf*

Dalam menetapkan suatu hukum juga harus mempertimbangkan *'urf* setempat. Dengan demikian hendaknya para mujtahid dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusan juga harus mempertimbangkan adat.

Hukum yang didasarkan atas suatu *'urf* dapat berubah-ubah menurut masa dan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Selama *'urf* yang shohih masih dikenal dan dipraktekkan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang dipersyaratkan dan hukum yang

ditetapkan berdasarkan '*urf*' sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar Nash.

Adapun '*urf*' yang rusak, maka tidak harus memeliharanya itu berarti menentang dalil syara'. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti riba dan gharar maka bagi '*urf*' ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam undang-undang positif manusia, tidak diakui '*urf*' yang bertentangan dengan undang-undang umum, akan tetapi dalam akad ini bisa ditinjau dari segi lain yaitu apabila akad tersebut termasuk dharurat atau kebutuhan mereka, maka itu diperbolehkan, karena dharurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan dharurat, dan jika bukan termasuk dharurat dan juga bukan termasuk kebutuhan mereka maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan ini '*urf*' tidak diakui.

Secara umum '*urf*' adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsân* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu adalah *istihsân al-'urf* (*istihsân* yang menyandarkan pada '*urf*'). Dalam menanggapi adanya penggunaan '*urf*' dalam fiqh, al-

Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-‘âdat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).<sup>38</sup>

Menurut pengertian di atas, maka *‘urf* dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketantuan Nash, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadlaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 375.

<sup>39</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 67.



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO DI DESA NGENI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

### **A. Profil Tokoh Agama di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Pada sub bab ini akan dibahas tentang objek penelitian secara global. Agar objek lebih jelas, maka akan diuraikan mengenai profil para tokoh agama setempat sebagai berikut :

#### **1. Khoirul Anam**

Nama lengkap beliau adalah H. Khoirul Anam S.Ag. dilahirkan di desa berbek dan setelah menikah dengan orang Ngeni, beliau tinggal di desa Ngeni. Pada tahun 1975 beliau menuntut ilmu di MI Berbek dan setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1987, beliau melanjutkan pendidikan Sanawiyah (SMP) dan Aliyahnya (SMA) di pondok pesantren Tambak Beras Jombang, setelah lulus dari pondok pesantren tersebut pada tahun 1997, beliau melanjutkan studi S1 di Universitas Sunan Giri (UNSURI) Sidoarjo. Dan sekarang beliau bekerja sebagai guru di Sekolah MINU Berbek kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo di samping itu beliau juga mengajar pengajian rutin setiap malam kamis di masjid yang ada desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

## 2. Zuhdi Ismail

Nama lengkap beliau adalah H. Zuhdi Ismail B.A. beliau adalah penduduk asli desa Ngeni, pada tahun 1975 beliau menuntut ilmu di MI Berbek dan setelah lulus dari MI Berbek, beliau melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Sarang Jawa Tengah pada tahun 1981, setelah mondok di Sarang Jawa Tengah, beliau melanjutkan studi S1 di pondok pesantren Gontor Ponorogo pada tahun 1987. Dan sekarang beliau bekerja sebagai kepala sekolah di Pondok Pesantren Fadilillah Tambak Sumur kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo di samping itu beliau juga mengajar pengajian rutin setiap malam selasa di masjid Ngeni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 3. Misbahul Munir

Nama lengkap beliau adalah H. Misbahul Munir M.A. beliau adalah penduduk asli desa Ngeni. Pada tahun 1986 beliau menuntut ilmu di MI Berbek setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1992, beliau meneruskan pendidikan ke pondok pesantren Gontor Ponorogo, dan setelah lulus dari pondok pesantren Gontor Ponorogo pada tahun 1998, beliau melanjutkan studi S1 dan S2 ke Kairo Mesir di Universitas al-Azhar selama 6 tahun. Dan sekarang beliau bekerja sebagai penterjemah kitab-kitab pada percetakan Arkan Leema Bandung, di samping itu beliau juga mengajar di pondok pesantren Fadilillah Tambak Sumur kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

#### 4. Fahrur Rozi

Nama lengkap beliau adalah H. Fahrur Rozi M.Hi. beliau adalah penduduk asli Desa Ngeni. Pada tahun 1986 beliau menuntut ilmu di MI Berbek setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1992, beliau meneruskan pendidikannya ke pondok pesantren Gontor Ponorogo, setelah lulus dari pondok pesantren beliau melanjutkan studi S1 di UNMU Surabaya, kemudian beliau melanjutkan studi S2 nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan sekarang beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

#### 5. Mas Nidhomuddin

Nama lengkap beliau adalah Mas Nidhomuddin S.Ag. beliau adalah penduduk asli Desa Ngeni. Setelah lulus dari MI Berbek pada tahun 1986 beliau meneruskan pendidikannya ke SMP dan SMA di sekolahan Perlaungan berbek kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo setelah lulus pada tahun 1992, beliau melanjutkan studi S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dan sekarang beliau bekerja sebagai kepala sekolah di SMP Zainuddin kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo.

## **B. Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli bilyet giro**

Sebagian besar penduduk desa Ngeni berekonomi menengah ke bawah dan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari hanya mengandalkan dari hasil pembuatan sandal, sedangkan dalam perolehan tersebut juga tidak menentu tergantung dari banyak tidaknya pesanan yang ada. Dalam transaksi jual beli sandal di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo para pembeli sandal dalam melakukan pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan bilyet giro.

Bilyet giro yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam jual beli sandal merupakan surat perintah dari penarik kepada tertarik untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening penarik yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut. Dan fungsi dari pemindahbukuan adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli sandal, sehingga bilyet giro dapat dimasukkan dalam kategori surat berharga.<sup>1</sup>

Dalam pembayaran dengan bilyet giro yang menjadi kendala bagi para pengusaha sandal adalah tenggang waktu pencairan bilyet giro tersebut, sehingga mereka tidak bisa mencairkan bilyet giro tersebut dalam waktu

---

<sup>1</sup> Imam Prayogo, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 277.

dekat, karena mereka harus menunggu tanggal efektif pencairan bilyet giro tersebut.

Dalam hal seperti inilah para pengusaha sandal mengambil inisiatif untuk menjual bilyet giro yang mereka miliki kepada para pemilik modal, hal tersebut dilakukan agar mereka bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk membeli bahan baku sandal, sehingga mereka bisa tetap terus memproduksi menciptakan model-model baru untuk dijual kembali.<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud jual beli bilyet giro yang terjadi di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo adalah jual beli bilyet giro hasil penjualan sandal yang dimiliki oleh para pengusaha sandal kepada para pemilik modal (pembeli) dengan adanya potongan, karena tenggang waktu atau tanggal efektif pencairan bilyet giro dan dalam prakteknya besar potongan adalah 5 %. Dalam hal besar potongan sepenuhnya ditentukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual tidak berhak ikut campur.

Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta memiliki naluri bisnis yang kuat untuk bisa memprediksi bilyet giro yang akan di beli. Selain itu faktor keakraban antara penjual dan pembeli juga merupakan unsur penting, semua itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rahim (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 17 April 2011.

<sup>3</sup> Munir (Pembeli), *Wawancara*, Desa Ngeni, 14 April 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Ngeni yang melakukan jual beli bilyet giro adalah masyarakat yang cukup mengerti dan memiliki keahlian dalam melakukan transaksi, serta dapat memprediksikan apakah bilyet giro tersebut beresiko atau tidak, dan apakah dalam jual beli tersebut nantinya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kecakapan tersebut dapat dilihat pada saat transaksi jual beli bilyet giro.

Para penjual bilyet giro adalah mereka yang memiliki usaha sandal atau *home industry* dan memiliki bilyet giro. Sedangkan para pembeli adalah para pengusaha sandal yang juga mempunyai *home industry* dan mereka memiliki modal lebih, akan tetapi mereka tidak memiliki toko bahan baku sandal.

Hasil penelitian yang didapat setelah melakukan wawancara dengan para penjual tentang latar belakang masyarakat desa Ngeni melakukan jual beli bilyet giro di antaranya ada dua faktor yang melatar belakangi yaitu :

a. Faktor lingkungan

Yang dimaksud dengan faktor lingkungan dalam jual beli bilyet giro adalah kebiasaan yang dilakukan oleh para pengusaha sandal di desa Ngeni yang menjual bilyet giro yang mereka miliki. Hal seperti ini sudah merupakan adat atau kebiasaan masyarakat desa Ngeni untuk menambah kekurangan modal. Karena cara ini dianggap lebih mudah dan cepat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Usman (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 13 April 2011.

b. Faktor waktu

Jalannya usaha akan terhambat apabila modal dan bahan baku tidak tersedia. Dalam pelaksanaan jual beli sandal di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo biasanya para pembeli sandal dalam melakukan pembayaran tidak menggunakan uang tunai melainkan menggunakan bilyet giro. Bilyet giro tidak dapat langsung diuangkan akan tetapi menunggu tanggal efektif pencairan bilyet giro, sedangkan kebutuhan untuk membeli bahan baku sangat diperlukan untuk memenuhi pesanan yang sangat banyak disamping itu juga untuk menciptakan model-model baru untuk dipasarkan. Untuk mengatasi hal tersebut para pengusaha selaku pemilik bilyet giro menjual bilyet giro yang mereka miliki. Sebab cara seperti ini merupakan cara yang paling mudah yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan modal dengan cara cepat.<sup>5</sup>

Selain dari para penjual keterangan lain yang dapat dihimpun dari para pembeli tentang latar belakang pembelian bilyet giro adalah :

- a. Adanya keinginan untuk menolong sesama warga masyarakat desa Ngeni dalam menjalankan usahanya. Dengan dibelinya bilyet giro tersebut dari para pengusaha yang ada di desa Ngeni, maka kegiatan usaha tidak akan terhenti. Apabila kegiatan pembuatan sandal sampai terhenti hanya karena kekurangan bahan baku atau modal, maka sudah bisa dipastikan

---

<sup>5</sup> Zainuddin (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 15 April 2011.

berapa banyak penduduk yang akan menjadi pengangguran. Padahal dari masing-masing *home industry* sedikitnya memiliki sepuluh orang karyawan. Untuk itulah pembelian bilyet giro dilakukan.<sup>6</sup>

- b. Selain tujuan tersebut, tujuan lain adalah untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembelian bilyet giro adalah dari potongan yang telah ditentukan oleh pembeli, potongan ditentukan berdasarkan baik dan buruknya bilyet giro, maksud dari baik dan buruknya bilyet giro adalah disesuaikan dengan pemilik bilyet giro tersebut, apabila si pemilik bilyet giro tersebut orang yang dianggap mampu atau orang kaya maka bilyet giro tersebut dikatakan baik, namun apabila si pemilik bilyet giro tersebut bukan orang kaya atau orang yang kurang mampu maka bilyet giro tersebut dikatakan jelek, tujuannya adalah untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, oleh karena itu si pembeli dapat meminta pertanggungjawaban dari penjual, biasanya dengan cara penyitaan barang yang dimiliki penjual bilyet giro. Dalam menentukan potongan ditentukan oleh lama dan tidaknya tanggal efektif. Biasanya besar potongan sekitar 5% untuk perbulannya, dan untuk bulan berikutnya tinggal mengalikan, sedangkan kelebihan hari juga diperhitungkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mansur (Pembeli), *Wawancara*, Desa Ngeni, 18 April 2011.

<sup>7</sup> Yusuf (Pembeli), *Wawancara*, Desa Ngeni, 10 April 2011



Selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro juga terdapat beberapa kemungkinan keuntungan dan kerugian yang diperoleh, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, yaitu :

a. Keuntungan yang diperoleh pihak penjual adalah, mereka bisa mendapatkan modal untuk membeli bahan baku sandal dengan cepat tanpa harus menunggu tanggal efektif pencairan giro. Sehingga usaha mereka tidak terhenti karena kekurangan modal dan bisa tetap terus berproduksi. Sedangkan kerugian yang diperoleh adalah adanya potongan bilyet giro sebanyak 5 %, sehingga secara otomatis jumlah nominal yang ada dalam bilyet giro berkurang.<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keuntungan yang diperoleh pihak pembeli adalah, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil potongan sebanyak 5 % dari bilyet giro, karena tenggang waktu atau tanggal efektif pencairan bilyet giro. Sedangkan kerugian yang diterima oleh pihak pembeli adalah mereka tidak bisa secara langsung mencairkan bilyet giro tersebut karena menunggu tanggal efektif pencairan, sehingga mereka tidak bisa secara langsung menggunakan uang mereka.

---

<sup>8</sup> Rahim (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 12 April 2011.

## 2. Proses pelaksanaan jual beli bilyet giro

Proses pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dapat dilihat di lapangan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Seorang penjual menentukan kepada siapakah bilyet giro akan dijual. Tahapan ini diperlukan agar penjual tidak salah memilih orang yang akan membeli bilyet giro milik mereka. Apabila tidak tepat menentukan pembeli maka biasanya bilyet giro tersebut akan ditolak.
- b. Setelah menentukan pembeli bilyet giro, penjual langsung mendatangi pembeli yang telah ditetapkan dan biasanya sudah kenal akrab guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah keduanya bertemu dalam satu majelis, penjual menunjukkan bilyet giro yang mereka miliki kepada pembeli.
- c. Kemudian si pembeli memeriksa bilyet giro yang akan dibeli, setelah itu si pembeli menentukan bilyet giro yang ditawarkan tersebut jadi dibeli atau tidak.
- d. Apabila bilyet giro tersebut jadi dibeli, maka tahap berikutnya adalah penentuan potongan harga oleh pembeli dan dalam prakteknya pembeli menawarkan potongan sebesar 5%. Dalam hal penentuan potongan si penjual tidak memiliki hak untuk ikut menentukan besar kecilnya potongan.

---

<sup>9</sup> Mudhofir (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 16 April 2011.

- e. Dan apabila kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan harga, maka tahap terakhir adalah pembayaran dengan uang tunai yang dilakukan pada saat itu juga.

### 3. Aplikasi akad dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro

Dalam sebuah transaksi yang menjadi unsur pokok adalah akad yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dilihat bahwa dalam jual beli tersebut sudah terkandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Aplikasi akad yang dilakukan adalah, seorang penjual datang kepada pembeli yang telah ia kenal akrab, dalam penentuan harga seorang penjual sama sekali tidak ikut menentukan harga karena penentuan harga dan besar potongan sepenuhnya berada di tangan pembeli. Setelah bilyet giro diperiksa oleh pembeli kemudian harga ditetapkan, penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli bilyet giro di desa Ngeni.<sup>10</sup>

Sedangkan tujuan dari pemeriksaan bilyet giro yang dilakukan oleh pembeli adalah untuk mengetahui :

- a. Keaslian pemegang bilyet giro, dengan memeriksa bilyet giro tersebut kemungkinan besar pembeli tidak akan tertipu dengan bilyet giro yang kosong.

---

<sup>10</sup> Saikhu (Penjual), *Wawancara*, Desa Ngeni, 11 April 2011.

- b. Mengetahui orang yang memegang bilyet giro, pemegang selaku penjual sangat besar sekali pengaruhnya terhadap penentuan harga dari bilyet giro yang akan dibeli.

Bila bilyet giro dinyatakan baik dan tidak ada masalah dalam penentuan harga, selanjutnya transaksi dilanjutkan dengan akad jual beli. Data yang diperoleh dari lapangan bahwa dalam penentuan harga dilakukan sepihak oleh pihak pembeli, sedangkan akad yang dilansungkan sifatnya para penjual boleh memilih antara meneruskan jual beli atau menghentikannya. Jadi dalam akad ini penjuallah yang berhak menentukan, apabila penjual menentukan bahwa bilyet giro tersebut dijual maka akad pun dilaksanakan dengan pembayaran uang tunai, dan dengan adanya ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, yaitu penjual berkata "Saya jual bilyet giro ini" dan pembeli berkata "Saya beli bilyet giro dengan uang ini", dan setelah lafal diucapkan maka penjual langsung meninggalkan tempat tersebut.

### **C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Hukum Jual Beli Bilyet Giro di Desa Ngeni Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama, yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan. Beberapa pendapat tokoh agama antara lain sebagai berikut :

## 1. Pihak yang membolehkan

### a. Ustad Khoirul Anam<sup>11</sup>

Menurut pendapat beliau transaksi jual beli bilyet giro tersebut diperbolehkan, karena dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan akad jual beli dan hukumnya sah, karena bilyet giro termasuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan termasuk barang bernilai atau barang berharga. Bernilai maksudnya adalah bahwa bilyet giro tersebut sama halnya dengan barang-barang berharga lainnya seperti sepeda motor, mobil dan lain-lain. Akan tetapi apabila transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan akad *qard* maka tidak sah, karena termasuk *qard* yang menarik manfaat atau keuntungan. Beliau menggunakan dasar hadits sebagai berikut :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا"

(مواهب الصمد في حل الفاظ الزبد)

*"Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk riba"*<sup>12</sup>

Beliau pendapat jual beli bilyet giro bukan termasuk pinjaman yang menarik manfaat, karena dilakukan dengan menggunakan akad jual beli.

<sup>11</sup> Khoirul Anam, *Wawancara*, Desa Ngeni, 9 April 2011.

<sup>12</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Diantama, 2004), 468.

Pelaksanaan jual beli bilyet giro seperti halnya jual beli barang-barang berharga lainnya seperti: sepeda motor, mobil dan lain-lain. Dalam prakteknya pembeli menawar harga kepada penjual dan apabila sama-sama setuju maka transaksi pun dilakukan dan dibayar dengan uang tunai pada saat itu juga.

Menurut pendapat beliau jual beli bilyet giro bukan merupakan jual beli benda yang sejenis akan tetapi berlainana jenis dan pelaksanaan pembayarannya harus dilakukan secara tunai, sehingga tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya sebab terdapat tawar menawar harga antara pihak penjual dan pembeli. Hal inilah yang menyebabkan dibolehkannya jual beli bilyet giro, karena dianggap seperti jual beli pada umumnya, jika dilihat dari segi akad dan pelaksanaannya.

b. Ustad Zuhdi Ismail <sup>13</sup>

Menurut pendapat beliau hukum jual beli bilyet giro tersebut adalah diperbolehkan. Alasan dibolehkannya transaksi tersebut, karena :

1. Dbolehkan pada suatu tempat, karena ekonominya tidak stabil, mengingat tidak stabilnya nilai mata uang di Indonesia dan juga setiap harinya nilai uang juga semakin naik sehingga harga hari ini belum tentu sama dengan harga pada hari esok, dalam hal ini yang menjadi patokan adalah harga emas. Karena ketidakstabilan harga bahan baku di pasar

---

<sup>13</sup> Zuhdi Ismail, *Wawancara*, Desa Ngeni, 7 April 2011.

yang cenderung naik turun maka ketidakstabilan inilah yang menyebabkan dibolehkannya adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro tersebut untuk tiap bulannya sebab tanggal efektif pencairan bilyet giro.

2. Tidak dibolehkannya suatu transaksi karena adanya unsur “*zulm*” atau paksaan. Akan tetapi dalam transaksi ini kedua belah pihak telah saling rela untuk menjual dan membeli bilyet giro tersebut dan pelaksanaannya pun menurut kesepakatan masing-masing pihak, sehingga hal ini sudah cukup menjadikan jual beli tersebut diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah swt :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>14</sup>

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang didasari suka sama suka di antara kamu...”

Menurut Fiqh Klasik “*kullu ziyadin fahuwa riba*” menerangkan bahwa semua tambahan adalah riba. Akan tetapi dalam jual beli bilyet giro ini tidak ada tambahan didalamnya, hanya ada pengurangan 5 % dan itu sebagai imbalan atas tanggal efektif pencairan bilyet giro. Dan hal tersebut termasuk kesepakatan para pihak.

Menurut pendapat Fiqh Kontemporer “*Bisa diterima dengan adanya tambahan*” transaksi jual beli bilyet giro diperbolehkan melihat sirkulasi keuangan, adanya tenggang waktu atau tanggal efektif pencairan bilyet giro.

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

c. Ustad Misbahul Munir <sup>15</sup>

Beliau berpendapat bahwa hukum jual beli bilyet giro adalah sah atau boleh. Karena dalam pelaksanaannya ada unsur tolong-menolong serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

Menurut pendapat beliau bilyet giro termasuk sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara indrawi maupun syar'i. Mekanisme pelaksanaannya adalah dengan cara meletakkannya dalam bentuk akad jual beli dan bukan dengan akad *qard* (hutang), karena termasuk *qard* yang menarik kemanfaatan atau keuntungan. Sesuai dengan hadits :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا"

(مواهب الصمد في حل الفاظ الزيد)

*"Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk riba"*<sup>16</sup>

Menurut pendapat beliau, jual beli tersebut termasuk jual beli sesuatu yang dapat dilihat yakni barangnya ada ditempat dan hal tersebut dianggap sah karena sudah memenuhi syarat-syarat objek jual beli, yaitu :

- a. Keadaan bendanya suci.
- b. Bendanya bisa diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan.

<sup>15</sup> Ahmad Misbahul Munir, *Wawancara*, Desa Ngeni, 6 April 2011.

<sup>16</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Hukum Islam...*, 468.



- c. Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembelinya.
- d. Adanya *ijāb qabūl*.

2. Pihak yang tidak membolehkan

a. Ustad Fahrur Rozi<sup>17</sup>

Menurut pendapat beliau transaksi jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni hukumnya adalah Haram, Sebab termasuk utang-piutang yang menarik manfaat serta identik dengan jual beli waktu, maka hukumnya riba dan haram meskipun akadnya jual beli tetapi hakikatnya bukan (adanya pengurangan karena tenggang waktu). Beliau menggunakan sumber hukum dari Al-Qur'an dan hadits Nabi saw, yang mana dalam al-Qur'an berbunyi :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>18</sup>

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Dan dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا"

(مواهب الصمد في حل الفاظ الزبد)

<sup>17</sup> Fahrur Rozi, *Wawancara*, Desa Ngeni, 8 April 2011.

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275.

*“Semua transaksi peminjaman yang menimbulkan sesuatu manfaat termasuk riba”<sup>19</sup>*

Yang dimaksud dengan menimbulkan suatu manfaat dalam hadits tersebut menurut pendapat beliau adalah memanfaatkan suatu keadaan dengan mau membeli bilyet giro dengan syarat adanya potongan sebesar 5 % karena sebab tenggang waktu pencairan bilyet giro tersebut (tanggal efektif).

Mekanisme yang benar menurut pendapat beliau adalah yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya dengan berhutang saja kepada seseorang yang memiliki uang dan apabila bilyet giro tersebut sudah waktunya dicairkan hutang tersebut dibayar dan tanpa ada tambahan atau bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekanisme lain yang diperbolehkan adalah dengan menjual bilyet giro tersebut sesuai dengan harga yang tertulis dalam bilyet giro tersebut, kemudian penjual memberikan uang kepada pembeli sebagai tanda terima kasih karena sudah mau menolongnya dengan membeli bilyet giro miliknya, jadi bukan sebagai potongan harga karena tenggang waktu pencairan bilyet giro.

Hal yang membolehkan adalah karena bilyet giro dijadikan sebagai komoditas yang bisa untuk dijual sehingga bukan jual beli waktu tapi jual beli barang. Seperti halnya membeli suatu barang dan membayarnya dengan bilyet giro.

---

<sup>19</sup> Sahal Mahfud, *Solusi Hukum Islam...*, 46.

Apabila dilihat dari segi akad, jual beli tersebut sah. Tetapi apabila dilihat dari segi hakikat, hal itu sama dengan utang-piutang yang mengandung riba atau sama dengan transaksi yang menimbulkan manfaat karena penundaan pembayaran.

b. Ustad Nidhomuddin<sup>20</sup>

Menurut pendapat beliau hukum jual beli bilyet giro yang dilakukan di desa Ngeni adalah Haram, sesuai dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>21</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Sebab tidak diperbolehkannya transaksi tersebut, karena :

1. Mengandung unsur riba didalamnya, karena adanya potongan sebesar 5% pada bilyet giro tiap bulannya.
2. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan.
3. Tidak ada unsur *ta'awun* tetapi adanya unsur bisnis untuk mencari keuntungan.

Mekanisme yang benar menurut pendapat beliau adalah dengan membeli barang dan membayarnya dengan menggunakan bilyet giro maka

---

<sup>20</sup> Nidhomuddin, *Wawancara*, Desa Ngeni, 9 April 2011.

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275.

hal tersebut diperbolehkan. Karena bilyet giro itu dinilai sebagai salah satu alat pembayaran yang saat ini marak digunakan oleh orang-orang yang memiliki uang di bank.

Dan diperbolehkan apabila tujuannya adalah berhutang dengan jaminan bilyet giro, jadi terdapat unsur *ta'āwun* di dalamnya yakni menolong orang yang sedang membutuhkan uang untuk modal usaha. Sehingga memberikan uang atau membelinya sesuai dengan nominal yang tertulis dalam bilyet giro tersebut tanpa ada pengurangan. Tidak diperbolehkan jual beli bilyet giro apabila ada unsur bisnis didalamnya, yaitu mau membeli bilyet giro tersebut dengan syarat adanya potongan sebesar 5 % untuk tenggang waktu pencairan bilyet giro, sehingga penjual dirugikan karena adanya pengurangan pada bilyet giro tersebut.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BILYET GIRO**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Pelaksanaan Jual Beli Bilyet Giro**

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekwensi terjadinya suatu peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam transaksi jual beli bilyet giro tersebut harus dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang jual beli bilyet giro, akan dikaji dari

beberapa tahapan, antara lain :

##### **1. Tinjauan terhadap subjek (pelaku) jual beli**

Para pelaku jual beli bilyet giro harus memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan dalam persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli.

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh warga desa Ngeni, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, merupakan praktek jual beli surat berharga, sedangkan objek (pelaku) jual beli bilyet giro tersebut adalah :

- a. Penjual bilyet giro yaitu nasabah atau seseorang yang memperoleh pemindahbukuan dana sesuai dengan perintah penarik kepada tertarik

Menurut pendapat penulis, *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro tidak ada penyimpangan dari ketentuan hukum Islam, karena sudah jelas bahwa sudah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan sudah diutarakan secara jelas melalui ucapan dari penjual dan pembeli bilyet giro. “Sikap mengambil barang dan membayar dengan harga barang oleh pembeli menurut pendapat ulama’ fiqh telah menunjukkan *ijāb* dan *qabūl* dan telah mengandung unsur kerelaan”.<sup>1</sup>

### 3. Barang yang diperjual-belikan (Objek jual beli)

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa yang menjadi objek yang diperjual-belikan dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, adalah merupakan salah satu jenis surat berharga yang juga digunakan sebagai alat tukar.

Sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.4/670/UPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972, yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibn Rusdi al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 161.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke-V (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 164.

(bank yang memelihara rekening giro penarik). Orang yang menjadi pemegang atau penjual dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni adalah pengusaha sandal.

- b. Pembeli bilyet giro adalah pemilik modal lebih yang membeli bilyet giro dari pemegang secara langsung yang juga berprofesi sebagai pengusaha sandal dan tidak memiliki toko bahan baku pembuatan sandal.

Jika diperhatikan secara seksama, baik dari penjual maupun pembeli dalam jual beli bilyet giro di desa Ngeni, maka tidak ada penyimpangan dari rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syara' diantaranya adalah, para pelaku jual beli baik pihak penjual maupun pembeli merupakan orang-orang yang balig, berakal dan kedua belah pihak merupakan orang-orang yang berkompeten dalam melakukan jual beli.

## 2. Cara pelaksanaan *Ijāb qabūl*

*Ijāb qabūl* sebagai simbol dari suatu kerelaan dalam kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli sehingga menjadikan suatu jual beli itu sah atau tidak.

Dalam pelaksanaan *Ijāb qabūl* jual beli bilyet giro dilakukan secara berkesinambungan, ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak *dita'likkan* dengan hal lain dan tidak dibatasi dengan waktu, karena pada saat itu juga penjual telah sepakat menjual bilyet giro yang mereka miliki dan pembeli juga sepakat untuk membeli bilyet giro tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur penting sebagai berikut :<sup>3</sup>

- a. Penarik adalah nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya.
- b. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan.
- c. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik.
- d. Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.
- e. Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penarik kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam bilyet giro kepada tertarik.
- f. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Dari uraian yang dipaparkan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa, bilyet giro adalah salah satu jenis dari beberapa alat tukar yang dipergunakan di Indonesia, dengan demikian bilyet giro juga termasuk dalam surat berharga.

Agama Islam amat mementingkan faktor kejujuran dan kebenaran dalam hal jual beli, sehingga segala bentuk penipuan dan sikap-sikap eksploitasi dan membuat pernyataan palsu dilarang. Maka dari itu seorang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 165.



penjual bilyet giro harus menjelaskan kekurangan atau cacat komoditas yang dijualnya, bila barang yang dijual tersebut terdapat cacat dan kekurangannya, sehingga pembeli tidak tertipu dan menanggung resiko dari jual beli tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni para penjual memberikan secara langsung bilyet giro yang mereka miliki kepada pembeli tanpa menjelaskan bagaimana keadaan bilyet giro tersebut dan dalam hal ini pembeli bilyet giro sendirilah yang memeriksa dan menentukan apakah bilyet giro tersebut baik atau tidak.

Dalam jual beli bilyet giro yang menjadi objeknya adalah bilyet giro dan bilyet giro yang diperjual-belikan tersebut masih dalam masa aktif pencairan bilyet giro. Sehingga di khawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan terjadilah akad *gharār* yang sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, di antara rukun jual beli adalah akad yaitu segala sesuatu yang dapat menunjukkan atas kerelaan antara kedua belah pihak, sebab unsur yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

*"...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."(Q.S An-Nisa' : 29)*

Sedangkan akad yang dilakukan dalam jual beli harus sesuai dengan aturan akad itu sendiri. Bila dalam akad terjadi sesuatu yang menyebabkan tidak adanya kesesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan, maka transaksi atau jual beli yang dilakukan dianggap batal atau tidak sah.

#### 4. Pelaksanaan akad antara pihak penjual dan pembeli

Akad jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni berawal dari para pengusaha sandal yang kekurangan modal sehingga mengharuskan untuk menjual bilyet giro yang mereka miliki, meskipun dengan adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro tersebut.

Unsur-unsur terpenuhinya akad adalah :

- a. Adanya orang yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli bilyet giro.
- b. Adanya barang yang dijadikan objek dalam akad dan barang tersebut tidak dilarang oleh syara'.
- c. Adanya sigat (ijāb qabūl).

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971), 122.

Melihat dari unsur-unsur akad tersebut, maka jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni sudah memenuhi syarat-syarat akad. Pihak penjual dan pembeli bilyet giro telah sama-sama rela dan mengetahui secara pasti (jelas) transaksi yang mereka lakukan.

Jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo jika dilihat dari segi akad dan objeknya, dalam akad tersebut terdapat kerelaan antara pihak penjual dan pembeli, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat potongan sebesar 5 % pada bilyet giro. Potongan yang diberlakukan dalam jual beli bilyet giro yang terlaksana di desa Ngeni sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dalam jual beli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### 5. Syarat nilai tukar

Terkait dengan nilai tukar ini, dalam pembahasan ini yang digunakan sebagai acuan adalah *as-saman* yaitu, harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro yang dilakukan di desa Ngeni harga yang disepakati oleh kedua belah pihak telah jelas jumlahnya, barangnya dapat diserahterimakan secara langsung dan barang yang diperjualbelikan juga merupakan barang bernilai yang dapat diambil manfaatnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh, harga bilyet giro yang diperjualbelikan telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli dan harga tersebut jelas jumlahnya. Sedangkan pembayarannya dilakukan dengan uang tunai dan dilaksanakan pada waktu akad.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Jual Beli Bilyet Giro**

Dari pendapat-pendapat para tokoh agama di atas dapat di ambil kesimpulan, tokoh agama yang membolehkan berpendapat bahwa, suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat adalah sah atau boleh karena dibutuhkan. Kebutuhan kadang bisa menempati kedudukan (sama dengan hukumnya) dalam kondisi darurat.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

*“Suatu kebutuhan bisa menduduki tempat-tempat yang dharurat”<sup>5</sup>*

Jual beli bilyet giro yang terjadi di desa Ngeni, yang mana masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikiyaskan dengan ‘urf atau *adah*. Seperti disebutkan dalam kaidah yaitu :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)”*

Para tokoh agama yang membolehkan beralasan bahwa yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni karena faktor kebutuhan ekonomi. Sebagian besar masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai pengusaha sandal dan untuk menambah kekurangan modal maka, para pengusaha sandal menjual bilyet giro yang mereka miliki kepada para pemilik modal lebih, dan jual beli bilyet giro tersebut sudah merupakan kebiasaan warga desa Ngeni, karena mereka beralasan cara tersebut adalah cara yang paling mudah dilakukan untuk mencairkan bilyet giro dalam waktu dekat agar mereka bisa tetap terus berproduksi.

Jual beli bilyet giro yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni merupakan suatu kebiasaan (adat) yang sudah dilakukan sejak lama. Hal inilah

---

<sup>5</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi'ul Awaliyah fi usūlul Fiqh wa Qawā'idul fiqhiyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t), 34.

yang dijadikan dasar untuk memperbolehkan jual beli bilyet giro dengan menggunakan kaidah *al-'urf* atau *adah* untuk mengistimbatkan hukumnya.

*Al-adah* adalah suatu (perbuatan) yang terus-menerus dilakukan karena logis. Sedangkan *al-'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukan karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. 'Urf tidak hanya merupakan perkataan tetapi juga perbuatan atau berarti juga meninggalkan sesuatu.

Dengan adanya kaidah tersebut hukum Islam dapat dikembangkan dan ditetapkan sesuai tradisi (adat) yang sudah berlaku di masyarakat. Sifat al-Qur'an dan as-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan dengan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal masing-masing daerah.

Selain itu diperbolehkannya jual beli bilyet giro karena adanya akad suka sama suka antara penjual dan pembeli dan selagi tidak ada paksaan penjual dan pembeli pun tidak ada yang merasa dirugikan.

Jual beli yang dilakukan oleh warga desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo apabila dilihat dari segi akad dan objeknya yang mana dalam akad tersebut mensyaratkan adanya potongan sebesar 5 % pada bilyet giro, maka jual beli tersebut diharamkan, kecuali dalam akad tersebut tidak mensyaratkan adanya potongan dan harga bilyet giro yang di beli sesuai dengan yang tercantum pada bilyet giro tersebut maka hal tersebut dibolehkan.

Dalam konteks penelitian ini jual beli bilyet giro termasuk *'urf al-Amali* jika ditinjau dari segi objeknya. *al-'urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jual beli bilyet giro merupakan adat/kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama, hal ini karena sebagian besar masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai pengusaha sandal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Jika ditinjau dari segi cakupannya jual beli bilyet giro termasuk *al-'urf al-Khash*. Karena kebiasaan jual beli bilyet giro hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu tepatnya di desa Ngeni, dan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Sidoarjo.

Masyarakat desa Ngeni melakukan praktek jual beli bilyet giro karena faktor darurat, yaitu sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *darury* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada pemeliharaan lima hal yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Disebutkan dalam kaidah sebagai berikut :

الضَّرُّ يُزَالُ

*"Kemadhorotan itu harus dihilangkan"*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 32.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti praktek jual beli bilyet giro di desa Ngeni, maka harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang benar atau belum. Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemadhorotan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya maka wajib untuk dihilangkan.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*“Apa yang dibolehkan karena darurat maka harus di ukur menurut kadar kemadharatannya”<sup>7</sup>*

Dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 119 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>8</sup>

*“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya”*

Pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni juga karena adanya faktor kebiasaan hidup, pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat.

Di sebutkan dalam kaidah berikut :

الْعَادَةُ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَسَارَعَلَيْهِ فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا

<sup>7</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 34.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 207.



*“Adat adalah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan”<sup>9</sup>*

Berdasarkan kaidah di atas maka pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni merupakan suatu akad yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Oleh karena itu akad jual beli bilyet giro dalam hukum Islam diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni diperbolehkan, karena adanya :

1. Faktor darurat, kaidah :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*“Kebutuhan itu menempati tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”<sup>10</sup>*

2. Faktor kebiasaan, kaidah :

مَا لَفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَأَعْتَادُهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

<sup>9</sup> Miftahul Arifin, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 54.

<sup>10</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 291.

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”<sup>11</sup>*

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo jika ditinjau menurut hukum Islam adalah diperbolehkan, karena dilakukan dengan menggunakan akad jual beli dan bukan menggunakan akad *qardh*, dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang mendesak yang mana akan menimbulkan madharat yang besar apabila hal tersebut tidak dilakukan.

Pengurangan dalam pembayaran jual beli bilyet giro sebenarnya di larang dalam ajaran Islam, oleh karena itu pembeli tidak boleh mensyaratkan adanya potongan pada bilyet giro, sebab hal itu termasuk mencari manfaat dan termasuk riba, sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>12</sup>

*“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa haram bagi pembeli mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, kecuali apabila pengurangan tersebut atas dasar suka rela atau tanda terima kasih dari penjual kepada pembeli karena merasa sudah ditolong dan bukan merupakan syarat

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 80

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 275.

penjualan bilyet giro sebab tanggal efektif pencairan bilyet giro, karena pengurangan yang demikian termasuk riba.

Dari uraian yang dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam jual beli bilyet giro pihak penjual hanya ingin menjual bilyet giro tersebut untuk menambah kekurangan modal, jadi boleh-boleh saja karena dalam hal ini terdapat adanya unsur saling tolong-menolong dan saling membutuhkan antara pihak penjual dan pembeli.

Sehingga untuk mengantisipasi jual beli bilyet giro tersebut bentuk-bentuk akad yang bisa diterapkan yakni akad *bay'* yang dalam kualitas hukumnya tidak ada perdebatan dikalangan ulama'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kajian dan pembahasan mengenai pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo, merupakan jual beli bilyet giro hasil penjualan sandal yang dimiliki oleh para pengusaha sandal kepada para pemilik modal lebih (pembeli) dengan adanya potongan, karena tanggal efektif pencairan bilyet giro.
2. Para tokoh agama setempat dalam hal ini mempunyai perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaan jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Ada yang menyatakan bahwa jual beli bilyet giro tersebut haram karena jual beli tersebut mengandung unsur *zulm*, yakni merugikan pihak penjual dengan adanya potongan sebesar 5 %. Dan ada yang menyatakan bahwa jual beli bilyet giro tersebut diperbolehkan, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat serta rukun jual beli dan terdapat kerelaan antara kedua belah pihak serta adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak.

3. Pandangan tokoh agama tentang jual beli bilyet giro di desa Ngeni kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo bila ditinjau menurut hukum Islam adalah, dalam konteks penelitian ini jual beli bilyet giro termasuk *'urf al-Amali* jika ditinjau dari segi objeknya. *al-'urf al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jual beli bilyet giro merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Ngeni. Kebiasaan ini sudah berlansung sejak lama, hal ini karena sebagian besar masyarakat desa Ngeni bekerja sebagai pengusaha sandal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka jual beli bilyet giro tersebut dibolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Mengingat begitu besar manfaat jual beli bilyet giro di desa Ngeni yang memberikan keuntungan bagi masyarakat desa Ngeni sehubungan dengan hal itu, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi masyarakat desa Ngeni khususnya pihak pembeli agar tidak terlalu besar dalam menentukan potongan pada bilyet giro. Dan untuk mengantisipasi jual beli bilyet giro agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', maka akad yang diterapkan adalah akad *bay'* yang dalam kualitas hukumnya tidak ada perdebatan di kalangan ulama'.

2. Bagi para penjual dan pembeli bilyet giro diharapkan untuk lebih memperdalam wawasan serta pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli sehingga transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.
3. Disamping itu diharapkan kepada para tokoh agama untuk memberikan pengaruh baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun yang lain, agar warga masyarakat paham tentang jual beli menurut hukum Islam, khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibnu, *Rādd al-Mukhtar 'ala ad-Dūrr al-Mukhtar, juz IV*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t
- Ahmad Jurjawi, Ali, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, Semarang, CV Asy-Syifa', 1992
- al-'Asqalāni, Ibn Hajar, *Bulughul Māram*, Terj. A. Hassan, Bangil, Pustaka Tamaam, 1991
- al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir, Dar al-Fikr, 1974
- al-Qurtubī, Ibn Rusdi, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid II, Beirut, Dar al-Fikr, 1987
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid V, cet. ke-8, Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005
- Arifin, Miftahul, Haq, Faisal, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke-V, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Gazali, Abdul Rahman et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- Hakīm, Abdul Hamīd, *Mabādīul Awaliyah fi usūlul Fiqh wa Qawāidul fiqhiyah*, Jakarta, Sa'adiyah Putra, t.t
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Gaya Media, 1996
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

- Ibn Isma'il, Muhammad, al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 4, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Mahfud, Sahal, *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Diantama, 2004
- Mahfud, Sahal, *Solusi Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, Surabaya, Diantama, 2004
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, Bandung, Persada Setia, 2007
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asasi)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mujib, Abdul, *al-Qowā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Mulis, 2001
- Musbikin, Imarn, *Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001
- Pasaribu, Chairuman et al, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004
- Prayogo, Imam, Prakoso, Djoko, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah juz 12*, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung, PT al-Ma'arif, 1996
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001
- Usman, Muhlis, *Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997